



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu  
 Email : [dnspendidikan@pjaya.go.id](mailto:dnspendidikan@pjaya.go.id)

KEPUTUSAN  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN PIDIE JAYA  
 Nomor : 425/ 5q /TAHUN 2024

TENTANG  
 IZIN OPERASIONAL  
 LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
 TK KUTA RIWAT  
 KECAMATAN ULIM  
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA  
 PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK KUTA RIWAT" Gampong Nangrhoe Kecamatan Ulim Nomor : 421.1/26/TK-KR/2024 tanggal 12 November 2024. Perhal : Permohonan Izin Operasional".

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK KUTA RIWAT" Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembertian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 59 Tanggal 18 November 2024 M

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:  
 KESATU : Memberti Izin Kepada  
 Nama Lembaga : TK KUTA RIWAT  
 Layanan : TAMAN KANAK-KANAK  
 Kepala Sekolah : Nuraini, S.Pd.I  
 NIP :  
 Alamat : Gampong Nangrhoe  
 Kecamatan Ulim

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu  
 pada tanggal : 18 November 2024 M  
 16 Jumadil Awal 1446 H



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN PIDIE JAYA  
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
 Nip. 19641231 198610 2 015

- Tembusan :
1. DirjenPAUD danDikmasKemendikbud RI di Jakarta;
  2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
  3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
  4. Peninggal

MEMUTUSKAN ...